BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki beberapa sumber penerimaan atau pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan negara. Sumber pendapatan dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan lainnya. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB), sedangkan penerimaan negara lainnya adalah dari hibah. Berikut adalah data realisasi pendapatan negara:

Tabel 1.1 1
Realisasi Pendapatan Negara

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)		
	Penerimaan pajak	Penerimaan bukan pajak	Hibah
2017	1.151,1	311,30	11,80
2018	1.313.,4	409,20	15,90
2019	1.332.,2	408,30	5,30
2020	1.069.,9	343,21	18,82
2021	1.547.,8	357,10	2,7

Sumber : bps.go.id & DJP, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sektor perpajakan memiliki kontribusi tertinggi bagi pendapatan negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak sebagai target utama pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan peneriman pajak. DJP menyatakan bahwa pengoptimalan penerimaan pajak dilakukan dengan perluasan basis pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, diharapkan target penerimaan pajak dapat terealisasi di tahun-tahun berikutnya.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan fungsi *budgetair* yaitu pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional dan juga belanja negara.

Setiap tahun pemerintah akan menetapkan target penerimaan pajak dan akan mempublikasi hasil realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2017-2021, realisasi penerimaan pajak cenderung fluktuatif. Dari tahun 2017-2020 hanya realisasi penerimaan pajak 2021 yang melampaui target penerimaan. Terpenuhinya realisasi penerimaan pajak terakhir kali terjadi pada tahun 2008. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak belum maksimal (Moeljono, 2020). Berikut data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2017-2021:

Tabel 1.1 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Pencapaian (%)
2017	1.283,6	1.151,1	89,68%
2018	1.424,0	1.313,4	92,23%
2019	1.577,6	1.332,2	84,44%
2020	1.198,8	1.069,9	89,25%
2021	1.229,6	1.547,8	107%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020 target penerimaan pajak diturunkan. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penurunan target penerimaan pajak dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang

melambat karena dampak pandemi *covid-19*. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan bahwa target penerimaan pajak tahun 2021 dikoreksi dari semula Rp1.268,4 triliun menjadi Rp1.229,6 triliun. Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi penurunan sebesar 3,05% dari target awal yang telah ditentukan karena dasar pencapaian dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hanya sebesar 89,25%.

Pada tahun 2022, Dirjen pajak mencatat penerimaan pajak tahun 2021 dapat melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah adanya pemulihan ekonomi yang kuat dan juga terdapat kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari semula sebesar 25% menjadi 22% berlaku mulai masa pajak April 2020. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk memberi dukungan atas pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi. Penurunan tarif tersebut diyakini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dalam membayarkan kewajiban pajaknya karena PPh badan memberikan peranan besar terhadap penerimaan pajak.

Penerimaan pajak bagi pemerintah, merupakan sumber terbesar pendapatan negara sehingga pemerintah harus mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak untuk membiayai kepentingan negara. Hal tersebut menjadikan pemenuhan target penerimaan pajak adalah suatu capaian besar bagi pemerintah. Di sisi lain, pembayaran pajak oleh perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan sebagai beban sehingga dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan ini dapat menimbulkan upaya meminimalisir kewajiban pajak dari sisi wajib pajak (Budiasih & Amani, 2019). Pemerintah menginginkan pemasukan dari sektor pajak

semaksimal mungkin sehingga tidak diharapkan adanya praktik penghindaran pajak, sedangkan perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang dapat memperkecil perolehan laba perusahaan yang dapat memotivasi timbulnya praktik penghindaran pajak (Nurdyastuti & Suroto, 2022). Praktik tersebut dapat dilakukan karena memanfaatkan peraturan perpajakan yang belum optimal. Perbedaan kepentingan ini merupakan *conflict of interest* antara pemerintah dan perusahaan yang didasari pada teori keagenan.

Upaya meminimalisir kewajiban pajak oleh pihak perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang pertama dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam hal ini, usaha penghindaran pajak bersifat legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) aturan perpajakan yang berlaku. Upaya kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal karena melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat dikenakan tindak pidana (Suandy, 2017). Upaya-upaya tersebut dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak karena mengurangi pendapatan negara. Praktik penghindaran pajak juga menghambat pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional (www.pajakku.com, 2019).

Penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan secara legal dan tidak bertentangan pada peraturan perpajakan. Pemanfaatan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan adalah salah satu metode yang digunakan untuk penghindaran pajak (Pohan, 2013). Namun, tidak semua perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena akan berdampak pada citra perusahaan dan dapat menimbulkan biaya pajak yang lebih besar atas denda

jika terbukti melakukan praktik penghindaran pajak yang akan berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan (Ritongga, 2020).

> Praktik penghindaran pajak terjadi pada banyak sektor perusahaan, salah satunya pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan bahwa 2.000 perusahaan PMA yang berada di Indonesia tidak membayarkan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 dan 29 selama 10 tahun dan mengakibatkan kerugian pada negara sebesar Rp500 triliun. Perusahaan-perusahaan tersebut beralasan bahwa mereka mengalami kerugian terus menerus sedangkan perusahaan masih tetap eksis. Dalam sisi, kewajiban pajak lainnya seperti PPh Final dan PPh 21 telah dipenuhi oleh perusahaan PMA tersebut. Modus dalam praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan mengalihkan laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Hal tersebut dapat merugikan negara karena semestinya negara mendapatkan penerimaan pajak dari pajak penghasilan badan tersebut (Liputan6.com, 2016).
>
> Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa terdapat Wajib Pajak (WP) badan yang melaporkan kerugian secara terus menerus namun tetap beroperasi bahkan melakukan ekspansi. Persentase proporsi jumlah SPT badan yang merugi mengalami peningkatan dari 8% pada tahun 2012 menjadi 11% pada tahun 2019. Secara spesifik Menteri Keuangan Sri Mulyani meyebutkan terdapat 5.199 WP badan pada tahun 2012-2016 yang melaporkan kerugian dan mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 menjadi 9.496 WP badan. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa masih banyak WP badan yang melakukan skema penghindaran pajak sedangkan instrumen pencegahan pajak belum komprehensif (lokadata.id, 2021).
>
> Praktik penghindaran pajak juga terjadi saat Lembaga *Tax Justice Avoidance* melaporkan perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa PT BAT melakukan upaya praktik penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya keluar dari Indonesia menggunakan dua cara, yaitu dengan pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013-2015 dan yang kedua dengan upaya pembayaran kembali atas royalti, ongkos dan layanan ke Inggris. Kerugian negara yang disebabkan dari penghindaran pajak ini mencapai US$ 14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Selain itu, fenomena praktik penghindaran pajak juga terjadi pada perusahaan makanan cepat saji, McDonald yang berlokasi di Prancis. Perusahaan tersebut dituduh melakukan penghindaran pajak selama tahun 2009-2020 dengan cara menyembunyikan keuntungan di Luksemburg yang memiliki pajak lebih

rendah sehingga pelaporan keuntungan McDonald di Prancis mengalami penurunan. Namun, pada akhirnya McDonald setuju untuk membayar denda, penalti dan pajak untuk menyelesaikan masalah tersebut sebesar 1,8 miliar euro (republika.co.id, 2022).

Dari fenomena-fenomena tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, salah satunya yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonomi dalam sektor bisnis (Nurdyastuti & Suroto, 2022). Pertumbuhan penjualan diukur dari kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. Apabila suatu perusahaan memiliki angka penjualan yang tinggi maka pajak yang dibayarkan juga akan meningkat. Perusahaan yang memiliki angka pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung mampu menanggung beban pajak yang besar dari pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah (Wardani & Purwaningrum, 2018). Penelitian terkait pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh Nurjihan & Subaweh (2021) dan Wardani & Purwaningrum (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilla & Fikri (2018) yang menyatakan jika semakin tinggi pertumbuhan penjualan, perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tebiono & Sukadana (2019).

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi penghindaran pajak adalah konservatisme akuntansi. Dalam pelaksanaan akuntansi yang konservatif,

pengakuan pendapatan dan pengakuan awal biaya dapat ditunda untuk penundaan membayar pajak. Perusahaan yang menerapkan prinsip akuntansi konservatif dapat memunculkan laba yang rendah dan menyebabkan pajak yang dibayar menjadi sedikit (Alvionita, et al., 2021). Laporan keuangan pada perusahaan yang menerapkan akuntansi konservatif akan cenderung bias dan tidak relevan sehingga tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko perusahaan. Padahal, laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan berbagai aktivitas keuangan di perusahaan termasuk di dalamnya adalah pajak.

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan bukan tanpa sengaja, termasuk juga dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Apabila perusahaan memiliki beban pajak yang rendah, perusahaan akan cenderung memenuhi kewajiban pajaknya (Windaryani & Jati, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Putri, et al. (2020) menghasilkan kesimpulan bahwa konservatisme akuntansi tidak memiliki pengaruh signifikan pada praktik penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurdyastuti & Suroto (2022) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Swandewi & Noviari (2020) menyatakan hasil yang berbeda dari dua penelitian sebelumnya karena hasil dari penelitian ini adalah berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Risiko perusahaan merupakan faktor lain yang memengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Risiko perusahaan adalah volatilitas *earning* perusahaan yang dirumuskan dengan standar deviasi. Semakin besar standar deviasi *earning*

perusahaan, maka semakin besar pula risiko perusahaan (Ayem & Tarang, 2021). Tinggi rendahnya risiko perusahaan dapat dikaitkan dengan karakter pemimpin yang bersifat *risk taker* atau *risk averse*. Jika karakteristik pemimpin perusahaan bersifat *risk taker*, maka risiko perusahaan cenderung tinggi. Sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan maka karakteristik pemimpin cenderung bersifat *risk averse* (Abdillah & Nurhasanah, 2020). Pemimpin yang memiliki karakter *risk taker* akan lebih berani mengambil risiko terhadap kebijakan perusahaan dari pada pemimpin dengan karakter *risk averse.* Oleh sebab itu, pemimpin dengan karakteristik *risk taker* cenderung memiliki pengaruh untuk melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Disisi lain, pemimpin dengan karakter *risk averse* cenderung menghindari risiko yang dapat memengaruhi kredibilitas perusahaan dan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi, et al. (2020) menghasilkan simpulan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabilla & Fikri (2018) yang menjelaskan bahwa risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena tingkat risiko perusahaan yang tinggi mengindikasikan karakter pemimpin yang *risk taker* sehingga risiko perusahaan akan menghasilakan kebijakan yang menjurus kepada praktik penghindaran pajak.

Adanya fenomena *gap* dan *research gap* yang tidak konsisten menjadi dasar latar belakang penelitian ini. Penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Sub sektor tersebut dipilih sebagai sampel karena

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan bahwa sektor makanan dan minuman adalah salah satu sektor penting yang menunjang kinerja sektor non migas tahun 2017-2021 dengan kontribusi yang selalu konsisten. Pada triwulan III tahun 2017 sumbangan sub sektor makanan dan minuman kepada PDB mencapai 34,95%. Kemudian pada tahun 2022, industri makanan dan minuman menyumbang sepertiga atau sebesar 38,35% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sektor non migas. Berikut merupakan tabel kontribusi PDB pada sektor industri non migas pada tahun 2022:

Tabel 1.1 3
Kontribusi PDB Sektor Industri Non Migas tahun 2022

Industri Makanan dan Minuman	38,35%
Industri Kimia, farmasi, dan obat tradisional	11,07%
Industri alat angkut	8,82%
Industri Barang logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik	8,81%
Industri tekstil dan pakaian jadi	6,25%
Industri logam dasar	5,20%
Industri Pengolahan tembakau	4,21%
Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan, dan re-produksi media rekaman	3,99%
Industri barang galian bukan logam	2,82%
Industri karet, barang dari karet dan plastik	2,72%
Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya	2,48%
Industri Mesin dan Perlengkapan	1,71%
Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	1,49%
Industri Pengolahan Lainnya; jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,77%
Industri Furnitur	0,15%

Sumber: bps diolah kemenperin, 2022

Industri makanan dan minuman menjadi penopang pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia dengan kontribusi tertinggi dalam sektor ekonomi (kompas.com, 2018). Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Kemenperin (2019) yang mengatakan bahwa industri manufaktur mengalami pertumbuhan produksi

pada triwulan IV tahun 2017 dan 2018 disebabkan oleh meningkatnya produksi industri makanan dan minuman. Dari sisi realisasi investasi, sub sektor makanan dan minuman tercatat mencapai Rp19,17 triliun (kemenperin.go.id, 2017 & 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kontribusi perusahaan makanan dan minuman pada PDB akan sebanding dengan pembayaran kewajiban pajaknya sehingga pemasukan negara dari penerimaan pajak dapat lebih optimal. Penelitian ini menggunakan sampel data yang bersumber dari perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "**Faktor-Faktor yang Memengaruhi Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021**".

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak masih marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pemanfaatan aturan perpajakan yang belum optimal. Untuk mengetahui adanya indikasi praktik penghindaran pajak dapat dilihat berdasarkan beberapa faktor, seperti pertumbuhan penjualan, akuntansi konservatif dan risiko perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

a. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

b. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
c. Apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
b. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
c. Untuk mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi peneliti

   Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama mengenai tindakan penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI serta mengimplementasikan ilmu yang didapat semasa kuliah.

b. Bagi akademisi

Dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam studi akuntansi.